



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa penataan regulasi mengenai Desa sebagai bagian integral kebijakan dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efektif, efisien, profesional, optimal, transparan, dan akuntabel, serta tertib administrasi, dan guna meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan pemerataan pembangunan Desa;
- b. bahwa sejalan dengan perubahan kebijakan dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa, perlu adanya penyempurnaan sesuai tuntutan dan kebutuhan serta perkembangan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 411, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Karawang.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
11. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
16. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.



18. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing BPD desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
19. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
23. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
24. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
25. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
26. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
27. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
28. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
29. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
30. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
31. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.



32. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
33. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
34. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
35. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
36. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.
37. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
38. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
39. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
40. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
41. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
42. Panitia Pemilihan Kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.
43. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
44. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.



46. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
47. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
48. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
49. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran.
50. Laporan Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
51. Kerja Sama Desa Bidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Kerja Sama Desa adalah kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.
52. Badan Kerja Sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa.
53. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara Kepala Desa dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.
54. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
55. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
56. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka Kerja Sama antar Desa.
57. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.

58. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
59. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
60. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
61. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
62. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
63. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
64. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## BAB II PENATAAN DESA

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan penataan Desa.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
  - e. meningkatkan daya saing Desa.
- (4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembentukan Desa;
  - b. penghapusan Desa; dan
  - c. perubahan status Desa.
- (5) Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (6) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:



- a. nama Desa/Kelurahan lama dan baru;
- b. nomor kode Desa/kelurahan yang lama;
- c. jumlah penduduk;
- d. luas wilayah;
- e. cakupan wilayah kerja Desa baru; dan
- f. peta batas wilayah Desa/Kelurahan baru.

#### Bagian Kesatu Pembentukan Desa

##### Pasal 3

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.
- (3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

##### Pasal 4

- (1) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus memenuhi syarat :
  - a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
  - b. jumlah penduduk paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) Kepala Keluarga;
  - c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
  - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
  - e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
  - f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati;
  - g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik;
  - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun.
- (2) Cakupan wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, diatur dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprakarsai pembentukan Desa.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
  - b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa baru; dan
  - c. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
- (3) Pemerintah daerah kabupaten dalam memprakarsai pembentukan Desa, berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa di wilayahnya.
- (4) Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b dilaksanakan melalui Desa persiapan.
- (5) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari wilayah Desa induk.
- (6) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (7) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

### Paragraf 1 Pemekaran Desa

## Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan Desa melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a wajib mensosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang bersangkutan.
- (2) Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Desa persiapan.

## Pasal 7

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi menyatakan Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama dengan DPRD.
- (3) Apabila rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.



## Pasal 8

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi menyatakan Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak layak menjadi Desa, Desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk.
- (2) Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Paragraf 2

Penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa baru

## Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melakukan penggabungan bagian Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b wajib mensosialisasikan rencana penggabungan bagian Desa kepada masyarakat dan pemerintah Desa yang bergabung.
- (2) Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Desa persiapan.

## Pasal 10

- (1) Berita acara hasil musyawarah Desa dan dilengkapi dengan notulen musyawarah desa menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan bagian Desa dalam bentuk keputusan bersama.
- (2) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menugaskan tim pembentukan Desa persiapan untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa persiapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 11

Ketentuan mengenai pembentukan Desa melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 8, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa baru.

### Paragraf 3

Penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru

## Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan penggabungan beberapa Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c wajib mensosialisasikan rencana penggabungan beberapa Desa kepada masyarakat dan pemerintah Desa yang bergabung.

- (2) Pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan keputusan bersama Desa yang bersangkutan.
- (3) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.

#### Pasal 13

- (1) Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang penggabungan beberapa Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD.
- (3) Apabila Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

### Bagian Kedua Perubahan Status Desa

#### Pasal 14

Perubahan status meliputi :

- a. Desa menjadi Kelurahan; atau
- b. Kelurahan menjadi Desa.

### Paragraf 1 Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

#### Pasal 15

Perubahan status Desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a harus memenuhi syarat:

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) kepala keluarga;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa;
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- g. akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;
- h. kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan
- i. batas usia Desa paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan.



#### Pasal 16

- (1) Perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa setempat.
- (2) Hasil kajian dan verifikasi menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak terhadap usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.
- (2) Apabila Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

#### Pasal 18

- (1) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah.
- (3) Pengisian jabatan lurah dan perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari PNS dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Seluruh barang milik Desa dan sumber pendapatan Desa yang berubah menjadi kelurahan, menjadi aset pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut dan pendanaan kelurahan dibebankan pada APBD.

#### Paragraf 2

#### Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa

#### Pasal 20

- (1) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b hanya dapat dilakukan bagi Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (2) Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan karakteristik:
  - a. kondisi masyarakat homogen;

- b. mata pencaharian masyarakat sebagian besar di bidang agraris atau nelayan; dan
  - c. akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.
- (3) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi Kelurahan.
  - (4) Desa yang merupakan hasil perubahan status sebagaimana dimaksud ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengubah status Kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat.
- (2) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah forum komunikasi Kelurahan.
- (3) Hasil kajian dan verifikasi menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak terhadap perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status kelurahan menjadi Desa, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Kelurahan menjadi Desa atau menjadi Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD Kabupaten.
- (3) Apabila Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD Kabupaten, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

#### Pasal 23

- (1) Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, sarana dan prasarana menjadi milik Desa dan dikelola oleh Desa yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat Desa.
- (2) Pendanaan perubahan status kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten.

#### Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penataan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 25

Pembagian aset Desa Induk dan Desa hasil Pemekaran dilakukan secara proporsional dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



### BAB III KEWENANGAN DESA

#### Pasal 26

Jenis Kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul, yaitu hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa, yaitu kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesatu Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul

#### Pasal 27

- (1) Perincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, paling sedikit terdiri atas :
  - a. sistem organisasi masyarakat adat;
  - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
  - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
  - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah daerah kabupaten dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul lainnya dengan mengikutsertakan pemerintah Desa.
- (3) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah kabupaten menetapkan kewenangan berdasarkan hak asal usul lainnya dengan memperhatikan situasi, kondisi dan kebutuhan.
- (4) Kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dan diurus oleh Desa.

#### Pasal 28

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua  
Kewenangan Lokal Berskala Desa

Pasal 29

- (1) Perincian kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, paling sedikit terdiri atas:
  - a. pengelolaan tambatan perahu;
  - b. pengelolaan pasar Desa;
  - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
  - d. pengelolaan jaringan irigasi;
  - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
  - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
  - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
  - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
  - i. pengelolaan embung Desa;
  - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
  - k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah daerah kabupaten dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan lokal berskala Desa lainnya dengan mengikutsertakan pemerintah Desa.
- (3) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan lokal berskala Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah kabupaten menetapkan kewenangan lokal berskala Desa lainnya dengan memperhatikan situasi, kondisi dan kebutuhan.
- (4) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dan diurus oleh Desa.

Pasal 30

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Bagian Ketiga  
Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten

Pasal 31

- (1) Perincian kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dan d meliputi:



- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
  - d. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diurus oleh Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

- (1) Kriteria kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, antara lain:
- a. sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia Desa;
  - b. memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas;
  - c. pelayanan publik bagi masyarakat;
  - d. meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - e. mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat; dan
  - f. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat.
- (2) Kriteria kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, antara lain:
- a. urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan;
  - b. sesuai dengan prinsip efisiensi;
  - c. mempercepat penyelenggaraan pemerintahan; dan
  - d. kepentingan nasional yang bersifat khusus dan strategis.

#### Pasal 33

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. jenis kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
  - b. kriteria kewenangan Desa;
  - c. mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa;
  - d. pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Desa; dan
  - e. pendanaan.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 34

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 35

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

Bagian Kesatu  
Kepala Desa

Paragraf 1

Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa

Pasal 36

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), kepala Desa berwenang:
  - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - d. menetapkan Peraturan Desa;
  - e. menetapkan APB Desa;
  - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
  - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;



- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
  - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Desa berhak :
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
  - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
  - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
  - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
  - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
  - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
  - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
  - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
  - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
  - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
  - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
  - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
  - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
  - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
  - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

### Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Kepala Desa wajib :

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan LKPPD secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

### Pasal 38

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan.
- (3) LKPPD akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.
- (4) Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

### Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

### Paragraf 2

### Larangan bagi Kepala Desa

### Pasal 40

Kepala Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;



- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Paragraf 3  
Masa jabatan Kepala Desa

Pasal 41

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih kembali atau menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Paragraf 4  
Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 42

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
  - a. berakhir masa jabatannya;

- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, yaitu apabila Kepala Desa menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang, sedang menjalani proses pidana dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
  - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
  - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
  - f. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atau
  - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (4) Dalam hal Kepala Desa tetap tidak menjalankan kewajiban setelah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf f.
- (5) Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 43

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain.
- (2) Laporan pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi kasus yang dialami oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

#### Pasal 44

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena:

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
- b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara berdasarkan surat penyidikan.

#### Pasal 45

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dan d, diberhentikan oleh Bupati, setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.



#### Pasal 46

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dan d setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali kepala Desa yang bersangkutan sebagai kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi nama baik kepala Desa yang bersangkutan.

#### Pasal 47

- (1) Dalam hal kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dan d, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 48

Pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 serta pengaktifan kembali kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 49

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b serta Pasal 42 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat kepala Desa sampai dengan terpilihnya kepala Desa baru hasil pemilihan.
- (2) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 36.

#### Pasal 50

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b serta Pasal 42 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa melalui hasil musyawarah Desa.

- (2) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 36.
- (3) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dan melaksanakan tugas kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 51

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa, kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
- (3) Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten.

#### Pasal 52

- (1) PNS yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), dan Pasal 51 ayat (3) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

#### Pasal 53

- (1) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila berhenti sebagai kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai PNS diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.



Bagian Kedua  
Perangkat Desa

Paragraf 1  
Umum

Pasal 55

- (1) Perangkat Desa, terdiri atas :
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana teknis; dan
  - c. Pelaksana kewilayahan.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 56

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.

Pasal 57

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri 3 (tiga) seksi.

Pasal 58

- (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

Paragraf 2  
Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 59

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;

- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun; dan
  - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
  - c. bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa;
  - d. berbadan sehat dan bebas narkoba;
  - e. bukan sebagai karyawan badan usaha milik negara atau karyawan badan usaha milik daerah, karyawan perusahaan swasta, pegawai harian lepas Pemerintah atau sebutan lainnya, pengurus LKD, pengurus BUM Desa, dan anggota BPD;
  - f. bertempat tinggal di dusun yang bersangkutan bagi pelaksana kewilayahan; dan
  - g. mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer bagi Sekretaris Desa.

#### Pasal 60

Kelengkapan Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.
- g. sertifikat pendidikan komputer bagi Sekretaris Desa;
- h. surat pernyataan tidak sedang merangkap jabatan sebagai pengurus atau anggota Lembaga Swadaya Masyarakat, Partai Politik, dan profesi lain;
- i. surat keterangan sehat yang dikeluarkan puskesmas atau rumah sakit pemerintahan;
- j. surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau instansi yang berwenang;
- k. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Dusun yang bersangkutan bagi pelaksana kewilayahan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai; dan



1. surat pernyataan bukan sebagai karyawan badan usaha milik negara atau karyawan badan usaha milik daerah, karyawan perusahaan swasta, pegawai harian lepas Pemerintah atau sebutan lainnya, pengurus LKD, pengurus BUM Desa, dan anggota BPD yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai.

Paragraf 3  
Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 61

- (1) Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
  - b. Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
  - c. pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
  - d. hasil penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
  - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
  - f. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
  - g. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
  - h. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 62

- (1) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai PNS.
- (2) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai PNS, mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APB Desa.
- (3) PNS Kabupaten yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

Paragraf 4  
Larangan bagi Perangkat Desa

Pasal 63

Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Paragraf 5  
Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 64

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
  - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.



#### Pasal 65

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis.
- (3) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

#### Pasal 66

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
  - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
  - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
  - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
  - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

#### Pasal 67

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; dan
  - b. penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
- (5) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat.

#### Pasal 68

Pengaturan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tata kerja pemerintah desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga Pakaian Dinas dan Atribut

#### Pasal 69

Kepala Desa dan perangkat Desa mengenakan pakaian dinas dan atribut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Penghasilan Pemerintah Desa

#### Pasal 70

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

#### Pasal 71

- (1) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dengan ketentuan:
  - a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp. 2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a;
  - b. besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp. 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a; dan
  - c. besaran penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a.
- (2) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 72

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.



- (2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
BPD

Paragraf 1  
Tugas dan Fungsi BPD

Pasal 73

- (1) BPD mempunyai tugas:
  - a. menggali aspirasi masyarakat;
  - b. menampung aspirasi masyarakat;
  - c. mengelola aspirasi masyarakat;
  - d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
  - e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
  - f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
  - g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
  - h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
  - i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  - j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
  - k. melakukan evaluasi LKPPD;
  - l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
  - m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BPD mempunyai fungsi:
  - a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
  - c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Paragraf 2  
Persyaratan Calon Anggota BPD

Pasal 74

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;

- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Paragraf 3  
Anggota BPD

Pasal 75

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, Rukun Warga atau Rukun Tetangga.

Paragraf 4  
Peresmian Anggota BPD

Pasal 76

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Pasal 77

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Paragraf 5  
Kelembagaan BPD

Pasal 78

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
  - a. pimpinan; dan
  - b. bidang.



- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua;
  - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
  - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
  - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (5) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

#### Paragraf 6 Hak BPD dan Anggota BPD

#### Pasal 79

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Desa.

#### Pasal 80

- (1) Anggota BPD berhak:
  - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
  - b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
  - d. memilih dan dipilih; dan
  - e. mendapat tunjangan dari APB Desa.
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:
  - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
  - b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.
- (4) Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBDesa.

- (5) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan dalam 2 (dua) kategori, yaitu:
- a. kategori pimpinan; dan
  - b. kategori anggota.

Paragraf 7  
Kewajiban Anggota BPD

Pasal 81

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya.

Paragraf 8  
Laporan Kinerja BPD

Pasal 82

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan.
- (3) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (4) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

Paragraf 9  
Kewenangan BPD

Pasal 83

BPD berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;



- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

#### Paragraf 10

#### Larangan bagi Anggota BPD

#### Pasal 84

##### Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Paragraf 11  
Pengisian Keanggotaan BPD Antarwaktu

Pasal 85

Pengisian keanggotaan BPD antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul pimpinan BPD melalui Kepala Desa.

Paragraf 12  
Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 86

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. berakhir masa keanggotaan;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
  - d. tidak melaksanakan kewajiban;
  - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
  - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
  - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - i. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
  - j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
  - k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (5) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (6) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



## Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban, pengisian keanggotaan, pemberhentian anggota, mekanisme musyawarah dan peraturan tata tertib BPD diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kelima Musyawarah Desa

## Pasal 88

- (1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan di desa yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penataan Desa;
  - b. perencanaan Desa;
  - c. kerja sama Desa;
  - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
  - e. pembentukan BUM Desa;
  - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa;
  - g. penetapan Kepala Desa Antar Waktu;
  - h. pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; dan
  - i. kejadian luar biasa.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (7) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibiayai dari APB Desa.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai mengenai tahapan, tata cara, dan mekanisme penyelenggaraan musyawarah Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB V PEMILIHAN KEPALA DESA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 89

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :
  - a. persiapan;
  - b. pencalonan;
  - c. pemungutan suara; dan
  - d. penetapan.
- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD Kabupaten.
- (5) Jadwal dan tahapan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Penundaan pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud ayat (5), dapat terjadi dikarenakan adanya situasi darurat sebagai akibat adanya gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian atau seluruh tahapan pemilihan kepala desa tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (7) Dalam hal terjadi penundaan tahapan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (6), Bupati menetapkan kembali jadwal dan tahapan pemilihan Kepala Desa.

#### Pasal 90

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
  - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
  - c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Kepala Desa.



- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak, Bupati menunjuk penjabat kepala Desa.
- (5) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari PNS di lingkungan pemerintah daerah kabupaten.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan kepala Desa secara bergelombang diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Persiapan

Paragraf 1  
Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 91

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Tembusan pemberitahuan akhir masa jabatan kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Paragraf 2  
Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 92

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dijadikan dasar untuk pelaksanaan pemeriksaan khusus akhir masa jabatan oleh Bupati melalui perangkat daerah kabupaten.
- (3) Dalam hal Kepala Desa berhenti sebelum akhir masa jabatan, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan oleh Penjabat Kepala Desa atau Kepala Desa Antar Waktu.

Paragraf 3  
Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten

Pasal 93

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan kepala Desa tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan dan tugas panitia pemilihan kepala Desa tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 94

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.

- (2) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa secara serentak, pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman kepada jadwal yang ditetapkan Bupati.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (5) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan/atau tokoh masyarakat Desa.
- (6) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

#### Pasal 95

- (1) Panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas :
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
  - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
  - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  - i. melaksanakan pemungutan suara;
  - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
  - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Rincian tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4

#### Perencanaan dan Persetujuan Biaya Pemilihan Kepala Desa

#### Pasal 96

- (1) Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat selama lamanya 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia.
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dibebankan kepada calon Kepala Desa.
- (3) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati melalui Camat paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.



Bagian Ketiga  
Pencalonan

Paragraf 1  
Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 97

- (1) Panitia mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari.
- (2) Dalam hal bakal calon kepala Desa yang mencalonkan diri sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia memperpanjang waktu pendaftaran.

Pasal 98

Calon kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- l. mengikuti seleksi ujian lisan dan/atau tertulis.

Pasal 99

Bagi PNS yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, juga harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 100

Bagi Bakal Calon Kepala Desa dari TNI/POLRI yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 98, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang TNI/POLRI.

#### Pasal 101

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan kembali dalam pemilihan Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 98, juga harus memiliki Surat Izin tertulis dari Bupati.
- (2) Surat izin tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan apabila Kepala Desa dinyatakan telah melaksanakan kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan pencalonan kembali Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan pencalonan kembali Kepala Desa yang diberhentikan karena berakhir masa jabatannya pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak atau penundaan Pemilihan Kepala Desa.

#### Pasal 102

Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 98, harus membuat serta menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan Berhenti dari Keanggotaan BPD di atas kertas bermaterai cukup.

#### Pasal 103

Pegawai/Karyawan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, juga harus mendapatkan izin tertulis dari Direksi/Pimpinan.

#### Paragraf 2

Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Klarifikasi, serta Penetapan dan Pengumuman nama calon

#### Pasal 104

Panitia melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.

#### Pasal 105

- (1) Panitia melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang dengan memperhatikan rekomendasi Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.



- (2) Panitia mengumumkan Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat, dan masyarakat dapat memberikan masukan.
- (3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.

#### Pasal 106

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- (2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

#### Pasal 107

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda tahapan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

#### Pasal 108

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat mempertimbangkan hasil seleksi ujian tertulis dan/atau lisan.
- (2) Dalam melakukan seleksi ujian tertulis dan/atau lisan sebagaimana dimaksud ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

#### Paragraf 3

#### Penetapan Daftar Pemilih Tetap

#### Pasal 109

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;

- b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. berdomisili di Desa paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.
- (4) Panitia menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

#### Paragraf 4 Kampanye

#### Pasal 110

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.

#### Paragraf 5 Masa Tenang

#### Pasal 111

Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

#### Bagian Keempat Pemungutan Suara

#### Paragraf 1 Pemungutan dan Penghitungan Suara

#### Pasal 112

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat.
- (2) Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 113

Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.



Paragraf 2  
Penetapan Calon Kepala Desa yang Memperoleh Suara Terbanyak  
sebagai Calon Terpilih

Pasal 114

- (1) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan oleh panitia sebagai calon terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

Bagian Kelima  
Penetapan

Pasal 115

- (1) Panitia menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan kepala desa dari panitia pemilihan kepala desa.
- (3) Bupati menetapkan keputusan mengenai pengesahan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (4) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak ditetapkannya keputusan pengesahan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (6) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut:  
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 116

Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Bupati menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

#### Pasal 117

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA

#### Pasal 118

- (1) Desa berhak:
  - a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
  - b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
  - c. mendapatkan sumber pendapatan.
- (2) Desa berkewajiban:
  - a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
  - c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
  - d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

#### Pasal 119

- (1) Masyarakat Desa berhak :
  - a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
  - c. aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
    1. Kepala Desa;
    2. perangkat Desa;
    3. anggota BPD; atau
    4. anggota LKD.
  - e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.
- (2) Masyarakat Desa berkewajiban:
  - a. membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;



- b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;
- c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa;
- d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan
- e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

## BAB VII PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA

### Bagian Kesatu Peraturan Desa

#### Pasal 120

- (1) Rancangan peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) BPD dapat mengusulkan rancangan peraturan Desa kepada pemerintah desa.
- (3) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untuk mendapatkan masukan.
- (4) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

#### Pasal 121

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan BPD.
- (3) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Desa dan berita Desa oleh sekretaris Desa.
- (5) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada bupati sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.
- (6) Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

#### Pasal 122

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- (4) Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
- (5) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Bagian Kedua  
Peraturan Kepala Desa

Pasal 123

Peraturan Kepala Desa merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga  
Peraturan Bersama Kepala Desa

Pasal 124

- (1) Peraturan bersama Kepala Desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa.
- (2) Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perpaduan kepentingan Desa masing-masing dalam kerja sama antar-Desa.

Pasal 125

Pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
KEUANGAN DAN KEKAYAAN MILIK DESA

Bagian Kesatu  
Keuangan Desa

Paragraf 1  
Umum

Pasal 126

- (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.



#### Pasal 127

- (1) Pengelolaan keuangan Desa meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. penatausahaan;
  - d. pelaporan; dan
  - e. pertanggungjawaban.
- (2) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
- (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 128

Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

#### Pasal 129

- (1) Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan APBD.
- (3) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (4) Dana anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui pemerintah daerah kabupaten.
- (5) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh APBD.

#### Paragraf 2 Pendapatan Desa

#### Pasal 130

Pendapatan Desa bersumber dari:

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Anggaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten;

- d. ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten;
- e. bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

#### Pasal 131

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.

#### Pasal 132

Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

#### Pasal 133

- (1) Pemerintah mengalokasikan anggaran Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten.
- (2) Pedoman pengelolaan anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 134

- (1) Pemerintah daerah kabupaten mengalokasikan ADD dalam APBD Kabupaten setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
  - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (4) Ketentuan mengenai pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembagian ADD kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 135

- (1) Pemerintah kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:



- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
  - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 136

Penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi Daerah Kabupaten dari Kabupaten ke Desa dilakukan secara bertahap.

#### Pasal 137

- (1) Pemerintah daerah kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten kepada Desa.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
- (5) Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi atau APBD Kabupaten ke Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3 Belanja Desa

#### Pasal 138

- (1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.
- (2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

#### Pasal 139

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
  - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:

1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
  2. pelaksanaan pembangunan Desa;
  3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
  4. pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya; dan
  2. tunjangan dan operasional BPD.
- (2) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.
- (3) Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4 APB Desa

#### Pasal 140

- (1) APB Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.
- (2) Rancangan APB Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama BPD.
- (3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 141

- (1) Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama oleh kepala Desa dan BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (2) Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (3) Bupati mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat.
- (4) Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.



- (5) Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (6) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

#### Pasal 142

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa.
- (2) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

#### Paragraf 5

#### Pelaporan dan Pertanggungjawaban

#### Pasal 143

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

#### Pasal 144

- (1) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1), kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.

#### Pasal 145

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Desa dan Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Kekayaan Milik Desa

#### Pasal 146

- (1) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.

- (2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBD, serta APB Desa;
  - b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
  - c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. hasil kerja sama Desa; dan
  - e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (3) Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (4) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

#### Pasal 147

- (1) Kekayaan milik Desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan.
- (2) Kekayaan milik Desa dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan atas Pemerintah Desa.
- (3) Kekayaan milik Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

#### Pasal 148

Pengelolaan kekayaan milik Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik Desa.

#### Pasal 149

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Kepala Desa bersama BPD berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 150

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.



#### Pasal 151

Pengelolaan kekayaan milik Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan meningkatkan pendapatan Desa.

#### Pasal 152

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset ditetapkan dengan peraturan Desa sesuai dengan kesepakatan musyawarah Desa.
- (2) Kekayaan milik Pemerintah dan pemerintah daerah berskala lokal Desa dapat dihibahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh pemerintah daerah kabupaten dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (4) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas untuk kepentingan masyarakat umum.

#### Pasal 153

Pedoman pengelolaan kekayaan milik Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### BAB IX PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

#### Bagian Kesatu Pembangunan Desa

#### Pasal 154

- (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

#### Paragraf 1 Perencanaan

#### Pasal 155

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
  - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
  - b. RKP Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- (5) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (6) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten.

#### Pasal 156

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 157

Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

#### Pasal 158

- (1) Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud Pasal 157, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh BPD dan unsur masyarakat Desa.
- (3) Rancangan RPJM Desa dan rancangan RKP Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (4) Musyawarah perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD Kabupaten.
- (5) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
  - a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;



- b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
- e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

#### Pasal 159

- (1) RPJM Desa mengacu pada RPJM kabupaten.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa.
- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan kabupaten.
- (4) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

#### Pasal 160

- (1) RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian :
  - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
  - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
  - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
  - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
  - e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (5) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (6) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (7) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

#### Pasal 161

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.
- (3) Usulan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah provinsi.
- (5) Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (6) Dalam hal Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.

#### Pasal 162

- (1) RPJM Desa dan/atau RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 159 dan Pasal 160, dapat diubah dalam hal:
  - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

#### Paragraf 2

#### Pelaksanaan Pembangunan Desa

#### Pasal 163

- (1) Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Pelaksana kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan *gender*.
- (3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- (4) Pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada kepala Desa dalam forum musyawarah Desa.



- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa.

#### Pasal 164

- (1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.
- (4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.

#### Pasal 165

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan program sektoral dan program daerah yang masuk ke Desa.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam lampiran APB Desa.

#### Paragraf 3

#### Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

#### Pasal 166

- (1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.
- (4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan APB Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Bagian Kedua  
Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 167

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi :
  - a. penyusunan dan pemanfaatan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;
  - b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
  - c. pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu;
  - d. penguatan kapasitas masyarakat;
  - e. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
  - f. pembangunan infrastruktur antar perdesaan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna.
- (4) Pembangunan kawasan perdesaan memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta pengarusutamaan Perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh Desa di kawasan perdesaan.
- (5) Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
- (6) Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 168

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme :
  - a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
  - b. usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati;
  - c. Bupati melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan kabupaten; dan
  - d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, Bupati menetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dengan Keputusan Bupati.



- (3) Bupati dapat mengusulkan program pembangunan kawasan perdesaan di lokasi yang telah ditetapkan kepada gubernur dan kepada Pemerintah melalui gubernur.
- (4) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan pemerintah daerah provinsi dibahas bersama pemerintah daerah kabupaten untuk ditetapkan sebagai program pembangunan kawasan perdesaan.
- (5) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten dicantumkan dalam RPJMD kabupaten dan RKPD kabupaten.
- (6) Bupati melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat.
- (7) Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal Desa ditugaskan pelaksanaannya kepada Desa.

#### Pasal 169

- (1) Perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset Desa dan tata ruang dalam pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berdasarkan hasil musyawarah Desa yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan yang memanfaatkan aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.
- (3) Pelibatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal :
  - a. memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
  - b. memfasilitasi musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset Desa dan tata ruang Desa; dan
  - c. mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.

#### Bagian Ketiga

#### Pemberdayaan Masyarakat dan Pendampingan Masyarakat Desa

#### Paragraf 1

#### Pemberdayaan Masyarakat Desa

#### Pasal 170

- (1) Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan agar masyarakat Desa mampu melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola LKD dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.
- (2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Desa, dan pihak ketiga.

- (3) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD, forum musyawarah Desa, LKD, lembaga adat Desa, BUM Desa, Badan Kerjasama Antar Desa, forum kerja sama Desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

#### Pasal 171

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;
  - mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa;
  - menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
  - menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
  - mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;
  - mendayagunakan LKD;
  - mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa;
  - menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa;
  - melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan; dan
  - melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

#### Paragraf 2

#### Pendampingan Masyarakat Desa

#### Pasal 172

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
- (3) Camat melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Desa di wilayahnya.



### Pasal 173

- (1) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2) terdiri atas:
  - a. tenaga pendamping lokal Desa yang bertugas di Desa untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
  - b. tenaga pendamping Desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
  - c. tenaga pendamping teknis yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
  - d. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik.
- (3) Kader pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2) berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.

### Pasal 174

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat mengadakan sumber daya manusia pendamping untuk Desa melalui perjanjian kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Desa dapat mengadakan kader pemberdayaan masyarakat Desa melalui mekanisme musyawarah Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### Bagian Keempat

### Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

### Pasal 175

- (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.

- (4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten untuk Desa.

## BAB X BUM DESA

### Pasal 176

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa.
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

## BAB XI KERJA SAMA DESA

### Pasal 177

Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.

### Pasal 178

- (1) Pelaksanaan kerja sama antar-Desa diatur dengan peraturan bersama kepala Desa.
- (2) Kerja sama antar-Desa meliputi:
  - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
  - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
  - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa.
- (4) Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.



- (5) Musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membahas hal yang berkaitan dengan:
  - a. pembentukan lembaga antar-Desa;
  - b. pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa;
  - c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa;
  - d. pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar-Desa, dan Kawasan Perdesaan;
  - e. masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut berada; dan
  - f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.
- (6) Dalam melaksanakan pembangunan antar-Desa, Badan Kerjasama Antar Desa dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.

#### Pasal 179

- (1) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama.
- (2) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa.

#### Pasal 180

- (1) Peraturan bersama dan perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 178 ayat (1) dan Pasal 179 ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. ruang lingkup kerja sama;
  - b. bidang kerja sama;
  - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
  - d. jangka waktu;
  - e. hak dan kewajiban;
  - f. pendanaan;
  - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.
- (2) Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar-Desa ataupun kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

#### Pasal 181

- (1) Badan Kerjasama Antar Desa terdiri atas:
  - a. Pemerintah Desa;
  - b. anggota BPD;

- c. LKD;
  - d. lembaga Desa lainnya; dan
  - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan *gender*.
- (2) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bersama kepala Desa.
  - (3) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada semua kepala Desa.

#### Pasal 182

Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa harus dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam kerja sama Desa.

#### Pasal 183

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 dapat dilakukan oleh para pihak.
- (2) Mekanisme perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa atas ketentuan kerja sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

#### Pasal 184

Kerja sama Desa berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah, atau nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

#### Pasal 185

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh camat.
- (3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah kecamatan yang berbeda pada satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.



- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 186

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XII LKD

#### Paragraf 1 Pembentukan LKD

#### Pasal 187

- (1) Desa mendayagunakan LKD yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
- (3) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (4) Pembentukan LKD diatur dengan Peraturan Desa.

#### Paragraf 2 Tugas Dan Fungsi LKD

#### Pasal 188

- (1) LKD, mempunyai tugas:
  - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
  - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (2) LKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
  - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
  - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
  - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;

- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

#### Pasal 189

Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melaksanakan programnya di Desa wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

#### Paragraf 3 Jenis LKD

#### Pasal 190

- (1) Jenis LKD terdiri dari:
  - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - b. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa;
  - c. Rukun Tetangga;
  - d. Rukun Warga;
  - e. Karang Taruna; dan
  - f. Posyandu.
- (2) Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Desa.

#### Paragraf 4 Syarat-syarat Pengurus dan masa Kepengurusan LKD

#### Bagian Kesatu Syarat-syarat Pengurus

#### Pasal 191

- (1) Pengurus LKD memenuhi persyaratan:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. penduduk desa setempat dan bertempat tinggal tetap;
  - d. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
  - e. dipilih secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Penetapan dan pemberhentian Pengurus LKD sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.



Bagian Kedua  
Masa Kepengurusan LKD

Pasal 192

Masa kepengurusan masing-masing LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 5  
Pendanaan LKD

Pasal 193

Pendanaan LKD dapat bersumber dari :

- a. APB Desa;
- b. APBD Pemerintah Kabupaten;
- c. APBD Pemerintah Provinsi;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- e. Swadaya masyarakat; dan
- f. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 194

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, tugas dan fungsi LKD diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 195

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten memberdayakan masyarakat Desa dengan:
  - a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
  - b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
  - c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.
- (4) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

## Pasal 196

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten yang dilaksanakan oleh Desa;
- b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
- f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
- g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD dan LKD.
- k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
- l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa; dan
- n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 197

- (1) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa;
  - b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
  - c. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
  - d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - e. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
  - f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
  - g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
  - h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;



- i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
- j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan Kewajiban LKD;
- m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- n. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
- o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- q. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
- r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

#### BAB XIV KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 198

Barang siapa yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan atau merugikan salah satu calon, atau berbuat curang dengan melawan hukum untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu dalam pemilihan kepala desa, diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

##### Pasal 199

Barang siapa yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menggagalkan Pemilihan Kepala Desa diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 200

Perangkat Desa yang telah ada sebelum ditetapkan peraturan ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa tugasnya.

##### Pasal 201

Peraturan pelaksana yang berlaku sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 202

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 203

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **21 Desember 2023**



Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **21 Desember 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR **13** .

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA  
BARAT : (6/206/2023).



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR 13 TAHUN 2023  
TENTANG  
DESA

I. UMUM

Penataan regulasi pengaturan mengenai Desa merupakan salah satu kebijakan dalam rangka mendukung terselenggaranya Pemerintahan Desa yang profesional, efektif, efisien, optimal, transparan, dan akuntabel, serta tertib administrasi, guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat Desa.

Seiring dengan perubahan kebijakan pengaturan mengenai Perangkat Desa dan BUM Desa yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri, dan sejalan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Desa, sehingga pengaturan mengenai Desa di Kabupaten Karawang yang selama ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa, secara teknik dan sistematika maupun secara substansial dinilai sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pengaturan mengenai Desa, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Desa sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa, pada prinsipnya dimaksudkan untuk menyempurnakan teknik dan sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan maupun untuk menserasikan, mengharmonisasikan, dan mensinkronisasikan serta mensinergikan kebijakan pengaturan mengenai Desa seiring dengan tuntutan dan kebutuhan serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Desa.

Implementasi kebijakan penataan regulasi mengenai Desa di Kabupaten Karawang dilakukan dengan cara merumuskan kembali pengaturan mengenai Desa yang dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Desa, dimana substansi/materi muatan pengaturan mengenai Desa telah diserasikan, diselaraskan, dan disesuaikan, serta diharmoniskan, dan disinkronisasikan dengan kebijakan pengaturan mengenai Desa serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam rangka mendukung tata kelola Pemerintahan Desa yang baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 3

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 4

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 5

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Ayat (5)  
Cukup jelas
- Ayat (6)  
Cukup jelas
- Ayat (7)  
Cukup jelas

Pasal 6

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 7

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 8

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 9

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 10

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 11

- Cukup jelas



Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “mengubah status kelurahan menjadi Desa” adalah perubahan status kelurahan menjadi Desa atau kelurahan sebagian menjadi Desa dan sebagian tetap menjadi kelurahan. Hal tersebut dilakukan dalam jangka waktu tertentu untuk menyesuaikan adanya kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.

Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 21  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 23  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak asal usul” adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kewenangan lokal berskala Desa” adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan Desa.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 27  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Ayat (1)  
Cukup jelas



Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup Jelas  
Pasal 31  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara pemerintahan” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tertib kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa. Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “keberagaman” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

#### Pasal 36

##### Ayat (1)

Cukup jelas

##### Ayat (2)

Cukup jelas

##### Ayat (3)

Cukup jelas

##### Ayat (4)

Cukup jelas

#### Pasal 37

Cukup jelas

#### Pasal 38

##### Ayat (1)

Cukup jelas

##### Ayat (2)

Cukup jelas

##### Ayat (3)

Cukup jelas

##### Ayat (4)

Cukup jelas

#### Pasal 39

Cukup jelas

#### Pasal 40

Cukup jelas

#### Pasal 41

##### Ayat (1)

Cukup jelas

##### Ayat (2)

Cukup jelas



Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 51  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 54  
Cukup jelas  
Pasal 55  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 56  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 57  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 58  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 59  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 60  
Cukup jelas  
Pasal 61  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 62  
Ayat (1)  
Cukup jelas



Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 63  
Cukup jelas  
Pasal 64  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 65  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 66  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 67  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Pasal 68  
Cukup Jelas  
Pasal 69  
Cukup Jelas  
Pasal 70  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 71  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 72  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 73  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 74  
Cukup jelas  
Pasal 75  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Pasal 76  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 77  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 78  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Pasal 79  
Cukup jelas  
Pasal 80  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Pasal 81  
Cukup jelas



Pasal 82  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Pasal 83  
Cukup jelas  
Pasal 84  
Cukup jelas  
Pasal 85  
Cukup jelas  
Pasal 86  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas  
Pasal 87  
Cukup jelas  
Pasal 88  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas  
Ayat (7)  
Cukup jelas  
Ayat (8)  
Cukup jelas  
Pasal 89  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)

Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota adalah untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak” adalah pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas



Pasal 95  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 96  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 97  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 98  
Cukup jelas  
Pasal 99  
Cukup jelas  
Pasal 100  
Cukup jelas  
Pasal 101  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 102  
Cukup jelas  
Pasal 103  
Cukup jelas  
Pasal 104  
Cukup jelas  
Pasal 105  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 106  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 107  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 108  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 109  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 110  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 111  
Cukup jelas

Pasal 112  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 113  
Cukup jelas

Pasal 114  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 115  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 116  
Cukup jelas

Pasal 117  
Cukup jelas

Pasal 118  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 119  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas



Pasal 120

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 121

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Ayat (5)  
Cukup jelas
- Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 122

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 123

- Cukup jelas

Pasal 124

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 125

- Cukup jelas

Pasal 126

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 127

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 128

- Cukup jelas

Pasal 129  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Pasal 130  
Cukup jelas  
Pasal 131  
Cukup jelas  
Pasal 132  
Cukup jelas  
Pasal 133  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 134  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Pasal 135  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 136  
Cukup jelas  
Pasal 137  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Pasal 138  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas



Pasal 139  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Pasal 140  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 141  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas  
Pasal 142  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 143  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 144  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 145  
Cukup jelas  
Pasal 146  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 147  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 148  
Cukup jelas  
Pasal 149  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 150  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 151  
Cukup jelas  
Pasal 152  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Pasal 153  
Cukup jelas  
Pasal 154  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 155  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas  
Pasal 156  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas



Pasal 157  
Cukup jelas

Pasal 158  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 159  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 160  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas  
Ayat (7)  
Cukup jelas

Pasal 161  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 162  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 163  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Pasal 164  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Pasal 165  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Pasal 166  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Pasal 167  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas  
Pasal 168  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas



Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas  
Ayat (7)  
Cukup jelas  
Pasal 169  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 170  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 171  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 172  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 173  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 174  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 175  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 176

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 177

Cukup jelas

Pasal 178

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Ayat (7)  
Cukup jelas

Pasal 179

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 180

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 181

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 182

Cukup jelas

Pasal 183

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 184

Cukup jelas



Pasal 185  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Pasal 186  
Cukup jelas  
Pasal 187  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Pasal 188  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 189  
Cukup jelas  
Pasal 190  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 191  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 192  
Cukup jelas  
Pasal 193  
Cukup jelas  
Pasal 194  
Cukup jelas  
Pasal 195  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Pasal 196  
Cukup jelas

Pasal 197  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 198  
Cukup jelas  
Pasal 199  
Cukup jelas  
Pasal 200  
Cukup jelas  
Pasal 201  
Cukup jelas  
Pasal 202  
Cukup jelas  
Pasal 203  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 11.